

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Dasar Ilmu Fikih

a. Definisi Fikih

Didalam syari'at agama Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur segala aktifitas manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu ada kalanya disebutkan secara jelas serta tegas dan ada kalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah secara umum. Hukum-hukum syari'at islam semuanya diatur didalam kajian Fikih.

Fikih sendiri merupakan sebuah cabang ilmu yang bersifat ilmiah, logis dan memiliki obyek dan kaidah tertentu. Fikih tidak seperti tasawuf yang lebih merupakan gerakan hati dan perasaan. Juga bukan seperti tarekat yang merupakan pelaksanaan ritual-ritual. Fikih juga bukan seni yang lebih bermain dengan rasa dan keindahan. Fikih adalah sebuah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didirikan di atas kaidah-kaidah yang bisa dipresentasikan dan diuji secara ilmiah.

Fikih sendiri memiliki beberapa pengertian yang berbeda menurut sebagian ahli maupun ulama' yang mentafsirkannya. Dilihat dari sudut bahasa fikih memiliki beberapa makna. Makna pertama berasal dari kata *faqaha* yang berarti "memahami atau sekedar mengerti" saja.¹ Makna kedua dari arti memahami disini bukan hanya sekedar mengerti atau tahu maksudnya secara umum melainkan lebih khusus lagi seperti yang disebutkan dalam karangan-karangan para ulama' ahli fikih terdahulu seperti Imam Syafi'i

¹ Muhammad bin Sholih al-Ustmaini, *Ushul min Ilmi al-Ushul*, (Iskandariyah: Darul Iman, 2001), hal.5.

yang mengartikan fikih sebagai *al-fahmu ad-daqiq* yang artinya adalah mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas.² Makna fikih yang memiliki arti mengerti atau memahami yang mendalam dapat ditemukan di dalam QS. at-Taubah ayat 122:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا
 نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
 الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
 لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk **memperdalam pengetahuan mereka** tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.³

Selanjutnya dalam peristilahan fikih para ulama ahli fikih mendefinisikan secara berbeda-beda. Sebagiannya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga yang memang sudah mencakup semua batasan ilmu fikih itu sendiri. Pengertian pertama di definisikan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu:

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Ilmu Fiqih*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal.27.

³ Assobar, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-ayat Do'a, Ayat-ayat Keutamaan Al-Qur'an, Ayat-ayat Tazkiyatun Nafs dan Hadits Keutamaan Al-Qur'an*, (Cibinong: Pustaka Al-Mubini, t.t), hal.206

معرفة النفس ما لها وما عليها

Artinya : *Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.*⁴

Sebenarnya definisi ini masih terlalu umum, bahkan masih juga mencakup wilayah akidah dan keimanan bahkan juga termasuk wilayah akhlaq. Sehingga fikih yang dimaksud oleh beliau ini disebut juga dengan istilah *Al-Fiqhul Akbar*.⁵ Sedangkan menurut al-Kasaniy menjelaskan fikih sebagai :

علم حلال و حرام و علم الشرائع والأحكام

Artinya: *ilmu yang menjelaskan tentang halal dan haramnya sesuatu dan juga sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat.*⁶

Ada pun definisi yang lebih mencakup ruang lingkup istilah fikih yang dikenal para ulama adalah sebagai mana yang diungkapkan oleh Imam as-Syafi'i, yaitu :⁷

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

yaitu sebagai sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.⁸ Dalam pengertian syar'i ilmu fikih dijelaskan sebagai pengertian zhanni (sangkaan dan dugaan) tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Pengertian mana yang

⁴ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Darul Fikr, 1986), hal.19

⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan Ilmu Fiqih*, hal.27.

⁶ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, hal.19.

⁷ Abi Bakr ibn Muhammad Syata ad-Dimyati al-Mishri, *Khasyah 'Iyanatu at-Thalibin*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif.t.t), hal. 13.

⁸ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamy*, hal.19.

benar dari dalil-dalil hukum syari'at terkenal dengan ilmu fikih dimana menurut ulama' adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil secara *tafshiliyah* atau rinci.⁹ Dari pengambilan dalil-dalil hukum tersebut melalui proses jalan *ijtihad* yang pada akhirnya orang berpendapat bahwa fikih sama dengan *ijtihad*.

Diantara keistimewaan fikih yang dikatakan sebagai hukum-hukum syari'at islam yang mengatur perbuatan dan perkataan mukallaf adalah memiliki keterikatan yang kuat dengan keimanan terhadap Allah dan rukun-rukun aqidah Islam yang lain, terutama Aqidah yang berkaitan dengan iman dengan hari akhir. Karena fikih memiliki keterikatan dengan Aqidah atau keimanan kepada Allahlah yang dapat menjadikan seorang muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum agama, dan terkendali untuk menerapkannya sebagai bentuk ketaatan dan kerelaan. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah tidak merasa terikat dengan shalat maupun puasa dan tidak memperhatikan apakah perbuatannya termasuk yang halal atau haram. Maka dengan berpegang teguh dengan hukum-hukum syari'at tidak lain merupakan bagian dari keimanan terhadap Dzat yang menurunkan dan mensyari'atkannya terhadap para hamba-Nya.

Dari beberapa pengertian tersebut jelas bahwasanya fikih merupakan suatu cabang ilmu yang membahas hukum-hukum syari'at islam dalam bidang amaliyah (perbuatan nyata manusia) menurut ketentuan hukum syari'at agama islam yang diambil dari dalil-dalil secara rinci yang diperoleh melalui jalan *ijtihad* para ulama' ahli fikih.

⁹ Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal.1.

b. Ruang Lingkup Ilmu Fikih

Dalam kajian ilmu fikih, pokok bahasan fikih secara umum mencakup segala perbuatan yang dilakukan seorang muakallaf lewat perbuatan yang nyata yang didalamnya mengandung hukum syariat seperti jual-belinya seorang mukallaf, sewa menyewanya, sholatnya, puasanya, dan hajinya.¹⁰ Dari penjelasan tersebut kajian ruang bahasan yang ada dalam fikih terdapat dua bidang. Yang pertama adalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan lainnya dan yang kedua adalah *muamalah* seperti jual beli, sewa menyewa dan berakad jenis lainnya.¹¹ Sedangkan menurut hafsa dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi menjelaskan bahwasanya Musthafa A. Zarqa membagi kajian fikih menjadi enam bidang, yaitu:

- 1) Ketentuan hukum-hukum yang berkaitan dengan ubudiyah seperti sholat, zakat, puasa dan haji yang kemudian disebut sebagai fikih ibadah, 2) Ketentuan hukum yang bertalian dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah dan nasab yang kemudian disebut ahwal syakhshiyah, 3) Ketenuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antar umat islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya yang kemudian disebut dengan fikih muamalah, 4) Ketenuan hukum yang berkaitan dengan sanksi hukuman terhadap tindakan kriminal seperti qisas, diyat dan hudud yang kemudian disebut dengan fikih jinayat, 5) Ketenuan hukum yang berkaitan dengan hubungan aturan warga

¹⁰ Dr. Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, hal.29.

¹¹ Dr. Imam Yazid, M.A, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, (Medan:Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatra Utara, 2016), hal.3

negara dengan pemerintahannya seperti politik dan birokrasi yang selanjutnya disebut dengan fikih siyasah, dan yang terakhir, 6) Ketenuan hukum yang berkaitan dengan hubungan antar muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial yang selanjutnya disebut ahlam khuluqiyah.¹²

Jadi menurut 6 pokok bahasan diatas merupakan hanya garis besar gambaran betapa luasnya kajian ilmu fikih secara umum yang telah dibahas para ahli fikih dalam karya-karya klasik para ulama ahli fikih.

c. Sumber Hukum Fikih

Fikih sebagai ilmu yang merupakan interpretasi para ulama' tentunya memiliki sumber terhadap garis hukum yang diambil maupun dipahami. Diantara sumber hukum fikih disepakati oleh para Ulama' diantaranya adalah : al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas dan sebagian ulama menambahkan istihsan, istidlal, 'urf dan istishab.¹³ Merupakan hasil ijtihad para ulama' yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku teks yang merupakan bangunan pengetahuan dari berbagai madzhab dan sering kali para ulama' berbeda dalam dalam pengambilan atau istimbat hukum.

Al-Qur'an maupun As-sunnah merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam hukum syrai'at agama Islam. Maka dalam penetapan al-Quran sebagai sumber dalil fikih secara jelas terdapat dalam QS. as-Syu'ara ayat 192-195:

¹² Dr. Hafsa, MA, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2016), hal.6

¹³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hal.1.

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
 الْأَمِينُ ﴿١٣٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
 ﴿١٣٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٣٥﴾

Artinya :dan Sesungguhnya Al Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas.¹⁴

Dari penjelasan ayat tersebut bahwasanya al-Qur'an merupakan kalam Allah, firman Allah SWT yang tanpa sedikitpun ada keraguan dan bukan pula karya manusia dan tidak dapat diubah oleh manusia. Seluruh isi dalam al-Qur'an merupakan sumber dari Allah SWT yang didalamnya berisi peringatan, hukum-hukum dan pelajaran bagi setiap manusia. Maka dari itu, sudah sangat jelas bahwa al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia hidup didunia dengan segala urusannya baik didunia maupun diakhirat kelak.

Sedangkan dalam penetapan as-Sunnah sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-Qur'an terdapat dalam sebuah hadits yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal yang kala itu diperintahkan oleh Rasulullah

¹⁴ Assobar, *Al-Qur'an Terjemah disertai Ayat-ayat Do'a, Ayat-ayat Keutamaan Al-Qur'an, Ayat-ayat Tazkiyatun Nafs dan Hadits Keutamaan Al-Qur'an*, (Cibinong: Pustaka Al-Mubin, t.t), hal.375

untuk ke yaman menjadi seorang gubernur di sana, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي
عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ
بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْحَصٍ، مِنْ
أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى
الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ
قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ:
«فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ
رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ.

“Artinya : Bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan ? Ia menjawab: Aku akan putuskan dengan Kitab Allah, Bersabda Rasulullah: Jika engkau tidak dapatkan dalam

kitab Allah ? Ia menjawab: Dengan Sunnah Rasulullah. Nabi bertanya ? Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Ia menjawab ; Aku akan berjihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku, maka rasulullah merasa lega dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah (Muadz) dalam hal yang diridhai oleh Rasulullah saw. (Ahmad, Turmudzi, Abu Daud). ”¹⁵

Berdasarkan penjelasan kutipan ayat dan hadist tersebut sudah sangat jelas kedudukan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber pertama dan kedua umat islam dalam mengambil hukum lewat pernyataan langsung dari muadz yang di benarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu dalam pengambilan hukum yang ada didalam ilmu fikih sudah disepakati oleh para ulama’ tidak akan pernah terlepas dari sumber-sumber utama umat islam, yaitu: al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas.

d. Mata Pelajaran Fikih

1) Pengertian Mata Pelajaran Fikih

Mata pelajaran fikih menurut peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “000912 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Fikih merupakan salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang ketentuan dan pemahaman hukum dalam islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.”¹⁶

¹⁵ Dr. Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, hal.418.

¹⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Menteri Agama Republik Indonesia, (9 Desember 2013), hal.34.

Kajian dalam ilmu fikih sebelumnya telah memaparkan betapa luasnya bidang-bidang kajian didalam ilmu fikih. Maka dalam memberikan suatu pembelajaran ilmu agama islam khususnya fikih, melalui peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “000912 Tahun 2014 menjadikan fikih salah satu bidang studi mata pelajaran yang wajib diajarkan disemua jenjang pendidikan agama islam mulai tingka dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyyah/ SD sampai tingkat atas, yaitu Madrasah Aliyah/SMA. Sehingga diharapkan dengan pendidikan agama islam sejak dini melalui bentuk pembelajaran mata pelajaran fikih, peserta didik mampu mengerti dan paham tentang hukum-hukum agama islam serta pengamalan dan pelaksanaan ibadah dan syari’at islam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar yang sesuai dengan tujuan pendidikan agama islam fikih.

Jadi kesimpulannya, mata pelajaran fikih sendiri adalah bagian dari pendidikan agama islam yang mempelajari tentang salah satu kajian ilmu fikih yang diajarkan diberbagai jenjang pendidikan agama islam yang telah dikembangkan oleh PERMENAG RI sebagai salah satu mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum nasional.

2) Karakteristik Mata Pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyyah

Karakteristik dari mata pelajaran fikih sendiri adalah menekankan pada pemahaman yang benar mengenai hukum dalam islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam

kehidupan sehari-hari.¹⁷ Karakteristik dari mata pelajaran fikih yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyyah terletak pada pokok bahasan atau ruang lingkup Mata Pelajaran Fikih itu sendiri. Dalam kajian ilmu fikih di Madrasah Ibtidaiyyah pembahasan dalam ilmu fikih tidak seluruhnya dibahas dikarenakan luasnya pokok-pokok bahasan dalam ilmu fikih itu sendiri, disamping itu beberapa pokok bahasan dirasa belum relevan bila diberikan kepada siswa sekolah dasar yang merupakan baru belajar atau sedang memulai belajar.

Dalam kajian bahasan dalam ruang lingkup fikih di Madrasah Ibtidaiyyah memiliki batasan tersendiri dalam kajiannya. Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyyah termasuk salah satu mata pelajaran PAI. Batasan dalam pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyyah memiliki dua pokok bahasan.¹⁸ Yang *pertama* adalah fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang *kedua* adalah fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Kesimpulan dari karakteristik pembelajaran fikih di MI adalah secara substansial melalui kajian fikih ibadah dan

¹⁷ Menteri Agama Republik Indonesia, "000912 Tahun 2014", Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, hal.35.

¹⁸ Menteri Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Menteri Agama Republik Indonesia, hal.38.

muamalah mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

e. Pembelajaran Fikih

1) Definisi Pembelajaran

Pembelajaran secara sederhana menurut Abudin Nata diartikan sebagai usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri.¹⁹ Berbeda menurut rusman, pembelajaran diartikan sebagai berikut:

“Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia.”²⁰

Karena itu kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi siswa menjadi kompetensi yang diharapkan.

¹⁹ Muhammad Fathurrohman, *Paradigma pembelajaran Kurikulum 2013 Strategi Alternatif Pembelajaran di Era Global*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal.27.

²⁰ Dr. Rusman, *Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: PT Karisma Putra Utama, 2017), hal.10.

Pendapat lain diungkapkan oleh Sain Hanafi yang mengartikan pembelajaran sebagai:

“Pembelajaran juga merupakan kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar.”²¹

Dengan demikian, Pembelajaran ditentukan oleh interaksi ketiga komponen tersebut. Sedangkan pembelajaran fikih sendiri merupakan sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam dalam kehidupannya baik secara terperinci maupun menyeluruh, baik berupa dalil aqli ataupun naqli melalui proses pendidikan yang sistematis.

2) Tujuan Pembelajaran Fikih

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.

Secara umum tujuan mempelajari ilmu fikih adalah mencapai keridlaan Allah SWT dengan melaksanakan syari'atnya sebagai pedoman hidup manusia. menurut fungsinya ilmu fikih berguna dalam memberikan pemahaman tentang hukum secara mendalam dan sebagai patokan untuk bersikap dalam

²¹ Muh. Sain Hanafi, “*Konsep Belajar dan Pembelajaran*”, Lentera pendidikan, Vol. 7 No. 1, Juni 2014. Hal. 66.

menjalani kehidupan.²² Dalam Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah tentunya juga memiliki tujuan dari proses pembelajarannya. Secara umum tujuan dari mata pelajaran fikih di MI memiliki 2 tujuan utama, yaitu:

- a) Untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam yang baik yang mencakup aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- b) Untuk membekali siswa agar dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama islam baik hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.²³

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam kajian ilmu fikih yang begitu sangat luas tersebut hanya sebagian kecil yang dijadikan kajian fikih di MI yaitu kajian tentang ibadah dan muamalah. Karena kajian fikih di MI terbatas maka tujuan pokok pembelajarannya

²² Dr. Imam Yazid, M.A, *Ilmu Fikih dan Ilmu Ushul Fikih*, hal.4

²³ Menteri Agama Republik Indonesia, *Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab*, hal.38

pun juga terbatas yang tidak jauh terlepas dari dua pokok bahasan diatas

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Proses belajar melibatkan berbagai faktor yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, masing-masing faktor perlu diperhatikan agar proses belajar dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Belajar tidak hanya ditentukan oleh potensi yang ada dalam individu tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain berasal dari luar diri yang belajar. Keberhasilan belajar sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor tersebut dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Faktor ini terdiri dari faktor-faktor fisiologis dan psikologi.

Menurut buku psikologi belajar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dalam faktor eksternal dan internal diantaranya adalah:

- a) Eksternal terbagi atas dua kategori faktor, *Pertama* Faktor Nonsosial, yaitu faktor-faktor di luar individu yang berupa kondisi fisik yang ada di lingkungan belajar. Faktor nonsosial merupakan kondisi fisik yang ada di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat, Aspek fisik tersebut bisa berupa peralatan

sekolah, sarana belajar, gedung dan ruang belajar, kondisi geografis sekolah dan rumah dan sejenisnya. Kedua Faktor Sosial, yaitu faktor-faktor di luar individu yang berupa manusia. Faktor eksternal yang bersifat sosial, bisa dipilah menjadi faktor yang berasal keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. b) Faktor Internal terbagi atas dua faktor *Pertama* Faktor Fisiologis yaitu kondisi fisik yang terdapat dalam diri individu seperti: Kesehatan dan kebugaran fisik individu dalam belajar dan juga Keadaan fungsi-fungsi jasmani tertentu individu terutama yang terkait dengan fungsi panca indra yang ada dalam diri individu. Panca indra merupakan pintu gerbang masuknya pengetahuan dalam diri individu. *Kedua* Faktor Psikologis antara lain tingkat kecerdasan, motivasi, minat, bakat, sikap, kepribadian, kematangan dan lain sebagainya.²⁴

Berdasarkan faktor-faktor umum tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dalam sebuah proses pembelajaran dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu internal dan eksternal. Sehingga dalam proses belajar peserta didik juga tidak akan terlepas oleh dua faktor tersebut selama ia belajar.

²⁴ Dra. Lilik Sriyanti, M.Si, *Psikologi belajar*, (Salatiga: STAIN SALATIGA Press, 2011), hal.23

2. *Kitab Safinatun Naja*

a. *Biografi Penyusun Kitab Safinatun Naja*

Kitab Safinatun Naja adalah kitab fikih bermadzhab Imam as-Syafi'i yang dikarang oleh Syech Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdulloh bin Sa'ad bin Abdulloh bin Sumair Al-Hadhromi Asy-Syafi'I, ia dikenal sebagai seorang ulama' ahli fikih (*al-faqih*), pengajar (*al-mu'allim*), hakim agama (*al-qodhi*), ahli politik (*as-siyasi*) dan juga ahli dalam urusan kemilteran (*alkhobir bisy-syu'unil 'askariyah*). Beliau dilahirkan didesa "Dzi Ashbuh" salah satu desa dikawasan Hadhromaut, Yaman dan wafat di Batavia pada tahun 1271 Hijriyah.²⁵ Syekh Salim memulai pendidikannya dalam bidang agama dengan belajar Al-Qur'an di bawah pengawasan ayahandanya yang juga merupakan ulama besar, yaitu Syekh Al-Allamah Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, hingga beliau mampu membaca Al-Qur'an dengan benar. Lalu beliau ikut mengajarkan Al-qur'an sehingga beliau mendapat gelar "*Al-Mu'allim*". *Al-Mu'allim* adalah sebutan yang biasa diberikan oleh orang-orang Hadhromaut kepada seorang pengajar Al-Qur'an. Mungkin saja sebutan tersebut diilhami dari Hadits Nabi;

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

Artinya : "Sebaik baik orang diantara kalian adalah orang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya"

Beliau juga belajar ilmu-ilmu agama lainnya pada ayahnya dan pada ulama'-ulama' hadhromaut yang jumlahnya sangat banyak pada

²⁵ Syekh Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Ba' Athiyyah ad-Du'ani, *Ghayatul Muna Syarh Safinatun Naja*, (Yaman: Maktabah Tarim al-Haditsah hadhrmaut, 2008), hal.11.

masa itu, yaitu pada abad ke-13 Hijriyah. Setelah belajar kepada beberapa ulama' dan telah menguasai berbagai ilmu agama beliau mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmunya, mulailah berdatangan para peminat ilmu untuk menimba ilmu pada beliau, diantara murid beliau yang masyhur adalah Al-Habib Abdulloh bin Thoha Al-hadar Al-Haddad dan Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Semenjak itu nama beliau menjadi masyhur dan dipuji dimana mana, setingkat dengan guru beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdulloh bin Ahmad Basudan.

Selain penguasaan yang mendalam akan ilmu – ilmu agama, Syekh Salim juga dikenal sebagai seorang ulama' yang ahli dalam urusan politik dan tim ahli dalam masalah perlengkapan peperangan. Dikisahkan, pada suatu ketika Syekh Salim diminta agar membeli peralatan perang tercanggih pada saat itu, maka beliau berangkat ke Singapura dan mengirimnya ke Hadhromaut. Beliau juga merupakan salah seorang yang berjasa dalam mendamaikan Yafi' dan Kerajaan Katsiriyah. Kemudian beliau diangkat menjadi penasihat khusus Sultan Abdullah bin Muhsin. Sultan tersebut pada awalnya sangat patuh dan tunduk dengan segala saran, arahan dan nasehat beliau. Namun lama kelamaan sang sultan tidak lagi mau menuruti saran dan nasehat beliau dan bahkan meremehkan saran-saran beliau. Akhirnya beliau memutuskan untuk hijrah menuju India, lalu beliau hijrah ke negara pulau jawa.

Beliau memiliki beberapa karya ilmiah di antaranya Kitab "*Safinatun Najah Fiima Yajibu` ala Abdi Ii Maulah*" (perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya), yang banyak diajarkan di madrasah baik formal maupun informal dan pondok pesantren di Indonesia. Selain itu beliau juga menulis kitab *Al-Fawaid Al-Jaliyyah Fiz-Zajri 'An Ta'athil Hiyal Ar-Ribawiyah* (faedah-faedah

yang jelas mengenai pencegahan melakukan hilah – hilah ribawi), satu kitab yang ditulis untuk mengecam rekayasa (*hilah*) untuk memuluskan praktek riba.

Kitab ini membahas fikih dengan sangat ringkas dan mudah dipahami dan ditunjukkan lebih untuk pemula dan awam mulai dari bab 'Aqidah (bab keyakinan) hingga bab Haji (bab ibadah haji). Kitab *Safinatun Naja* menjadi salah satu mata pelajaran wajib di beberapa pondok pesantren dan sebuah sekolah formal sebagai acuan kitab fikih yang bermadzhab Imam As-Syafi'i.

b. Makna Dan Tujuan Penyusunan Kitab *Safinatun Naja*

Kitab *Safinatun Naja* merupakan kitab yang terkenal di beberapa kalangan pondok pesantren dan madrasah salaf sebagai salah satu mata pelajaran dan kajian. dengan sebutan *Safinatun Najah Fiima Yajibu `ala Abdi Ii Maulah* (*perahu keselamatan didalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada tuhan-Nya*) yang terdiri dari 2 kata penting yakni Safinah (perahu) dan an-Naja (keselamatan/ keberhasilan) memiliki arti maksud tersendiri, yaitu memuat intisari kehidupan sebagian cara kita beragama kepada Allah SWT dengan benar khususnya dalam beribadah yang termasuk dalam cakupan kajian fikih. Tujuan dari penyusunan kitab ini adalah mempermudah bagi siapa saja yang ingin bersungguh-sungguh mempelajari ilmu fikih dan ditujukan kepada orang yang sedang belajar ilmu fikih atau pemula. Karena itu penting sekali kiranya kitab ini dikaji bagi pemula maupun orang awam khususnya para peserta didik tingkat dasar yang sedang belajar ilmu fikih.

c. **Pokok bahasan Kitab *Safinatun Naja***

Ruang lingkup materi Kitab *Safinatun Naja* ini terdiri dari 6 kitab pembahasan yang didalam masing-masing pembahasan terdapat pasal-pasal. Secara urut isi dari kitab *Safinatun Naja* adalah sebagai berikut :²⁶

Pokok Bahasan Kitab <i>Safinatun Naja</i>	Sub Pokok Bahasan Kitab <i>Safinatun Naja</i>
1. Mukadiman Penyusun	1. Mukaddimah penyusun berisikan tentang pujian pengarang kepada sang khaliq 2. sanjungan kepada baginda Muhammad SAW 3. penjelasan tentang kitab <i>Safinatun Naja</i> ini, seputar pengarang dan tujuan disusunnya kitab
2. Kitab al-‘Aqid	1. Rukun islam 2. Rukun iman 3. Makna kalimat tauhid
3. Kitab ath- Thaharah	1. Tanda baligh 2. Syarat istinja’ 3. Rukun wudlu 4. Pembagian air 5. Yang mewajibkan mandi 6. Rukun mandi 7. Syarat wudlu 8. Yang membatalkan

²⁶ Syekh Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Ba’ Athiyah ad-Du’ani, *Ghayatul Muna Syarh Safinatun Naja*, hal.20.

	<p>wudlu</p> <p>9. Yang diharamkan bagi orang yang berhadad</p> <p>10. Sebab tayamum</p> <p>11. Syarat tayamum</p> <p>12. Rukun tayamum</p> <p>13. Pembatal tayamum</p> <p>14. Najis yang bisa suci</p> <p>15. Pembagian najis</p> <p>16. Cara menghilangkan najis</p> <p>17. Haid dan nifas</p>
<p>4. Kitab as-Sholah (membahas tentang sholat dan tata caranya)</p>	<p>1. Udzur sholat</p> <p>2. Syarat sholat</p> <p>3. Pembagian hadas</p> <p>4. Pembagian aurat</p> <p>5. Rukun sholat</p> <p>6. Niat sholat</p> <p>7. Syarat takbiratul ihram</p> <p>8. Syarat al-Fatihah</p> <p>9. Tasydid al-fatihah</p> <p>10. Waktu mengangkat tangan</p> <p>11. Syarat sujud</p> <p>12. Anggota sujud</p> <p>13. Tasydid Tasyahud</p> <p>14. Tasydid Sholawat</p> <p>15. Salam minimal</p> <p>16. Pembagian waktu sholat</p> <p>17. Pembagian mega</p> <p>18. Waktu larangan sholat</p> <p>19. Saktah sholat</p> <p>20. Rukun tuma'ninah</p> <p>21. Sebab sujud syahwi</p> <p>22. Ab'ad sholat</p>

	23. Pembatal sholat 24. Niat imamah 25. Syarat menjadi makmum 26. Syarat jama' taqdim 27. Syarat jama' ta'khir 28. Syarat qoshor 29. Syarat sholat jum'at 30. Rukun khutbatain 31. Syarat khutbatain 32. Hukum jenazah 33. Hukum mengkafani 34. Sholat jenazah 35. Hukum mengubur jenazah 36. Hukum pembongkarat jenazah 37. Isti'anah berwudlu
5. Kitab az-Zakah (membahas tentang Zakat)	1. Harta yang wajib dizakati
6. Kitab Puasa (membahas tentang puasa)	2. Kapan wajib puasa 3. Syarat sah puasa 4. Syarat wajib puasa 5. Rukun puasa 6. Qodho' dan kafarat 7. Pmbatal puasa 8. Pembagian ifthar 9. Jenis ifthar 10. Bukan pembatal puasa
7. Kitab al-Hajj (membahas tentang Haji)	1. Syarat wajib haji dan umrah 2. Rukun haji dan umrah 3. Kewajiban haji dan umrah 4. Sunah haji dan

	umrah
	5. Miqat haji dan umrah
	6. Macam jenis <i>an-nusuk</i>
	7. Kewajiban taqaf dan sunah-sunahnya
	8. Kewajiban sa'i
	9. Kewajiban wukuf di arafah
	10. Hal-hal yang diharamkan saat ihram
	11. Ziarah makam Rasulullah

d. Tujuan Memahami Kitab *Safinatun Naja*

Kitab *Safinatun Naja* merupakan kitab yang sangat ringkas, namun didalamnya membahas cakupan materi yang sangat luas. Sehingga banyak dari pondok pesantren maupun sekolah formal di Indonesia yang menggunakan kitab ini sebagai bahan acuan materi fikih di dalamnya. Sesuai dengan tujuan disusunnya kitab *Safinatun Naja* ini, peneliti berharap para pemula yaitu para peserta didik maupun yang lainnya mampu memahami fikih madzhab syafi'i dengan mudah dan mampu mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dengan mudah pula.

3. Hasil Belajar

a. Definisi Hasil Belajar

Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan atau masalah akademik baru, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi sosial, dan perkembangan kepribadian sosial.

Secara umum belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk menguasai/mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh dari seseorang yang lebih tahu atau yang sekarang dikenal dengan guru atau sumber-sumber lain karena guru sekarang ini bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam belajar, pengetahuan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi banyak

Menurut Sudjana yang dikutip oleh Muhammad Afandi memberikan definisi tentang belajar sebagai berikut :

“Belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan dari seseorang, perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, percakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek yang ada pada individu yang belajar.”²⁷

Belajar menurut Slameto diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸ Maka dari itu,

²⁷ Muhammad Afandi, *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*, (Semarang:UNISSULA Press, 2013), hal.2.

²⁸ Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtadi dan Ari Ratna Ekawati, *Psikologi Pendidikan*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.41

seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output berupa respon.

Belajar menurut Hudojo diartikan sebagai kegiatan bagi setiap orang. Pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, di modifikasi dan berkembang di sebabkan dari proses belajar. Sedangkan menurut Sadiman dkk belajar diartikan sebagai suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat.²⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang aktif, belajar adalah proses merealisasi terhadap semua situasi yang terjadi pada orang atau individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses yang melalui berbagai pengalaman, belajar adalah proses mengamati, melihat, memahami sesuatu. Dari penjelasan tersebut, perubahan yang diakibatkan dari proses belajar tersebut adalah berupa sesuatu yang baru, baik yang segera nampak atau tersembunyi atau hanya berupa penyempurnaan terhadap sesuatu yang pernah dipelajari.

Selanjutnya dalam mendefinisikan hasil belajar sudjana kembali menjelaskannya bahwasanya hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar di dapat siswa setelah melalui proses belajar mengajar.³⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa

²⁹ Muhammad Fathurrohman, *Paradigma pembelajaran Kurikulum 2013 Strategi Alternatif Pembelajaran di Era Global*, hal.3.

³⁰ Muhammad Afandi, *Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar*, hal.2.

dalam mencapai tujuan pengajaran. Hasil belajar juga didefinisikan sebagai pencapaian tujuan belajar setelah mengalami proses belajar. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu gambaran tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi pada materi yang disampaikan oleh guru di kelas.

Dalam menentukan hasil belajar ada dua bentuk pengolahan nilai hasil pengukuran dalam evaluasi pembelajaran. Penilaian tersebut digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya.³¹ Dalam penilaian hasil belajar yang bertujuan untuk membandingkan keberhasilan seorang peserta didik secara relatif dengan peserta didik lainnya, maka dilakukan penilaian acuan norma (PAN). Apabila penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui keberhasilan seorang peserta didik berdasarkan satu acuan tertentu maka dilakukan penilaian acuan patokan (PAP). Didalam buku evaluasi pembelajaran dijelaskan bahwa:

“Perbedaan antara PAN dan PAP adalah bila PAN digunakan untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Sedangkan PAP, digunakan untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Pendekatan penilaian acuan patokan (PAP) pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif seperti tes secara lisan atau tulisan melalui pertanyaan-pertanyaan pada akhir proses belajar mengajar. Sedangkan penilaian acuan

³¹ Drs. Asrul, M.Si, dkk, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2014), hal.160

norma (PAN) digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif.”³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur dan mengetahui hasil yang telah dicapai peserta didik dalam proses belajar dapat dilakukan dalam bentuk tes formatif dan sumatif. Namun, dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan model penilaian berbasis kelas (*classroom-based assessment*), juga dalam kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah penilaian acuan patokan (PAP).

b. Kriteria dan Indikator Keberhasilan Hasil Belajar

Kriteria adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau ketrampilan yang dapat diamati dan diukur.³³ Secara umum kriteria keberhasilan pembelajaran adalah:

- 1) Keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif dan tes ketrampilan yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. 2) Setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan kurikulum, tingkat ketercapaian kompetensi ini idealnya adalah 75%. 3) Ketercapaian vokasional atau praktik bergantung pada tingkat

³² Drs. Asrul, M.Si, dkk, *Evaluasi Pembelajaran*, hal.160

³³ Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, *Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran*, (Jakarta: t.p, 2008), hal.4.

resiko dan tingkat kesulitan yang ditetapkan idealnya adalah 75%.³⁴

Sedangkan indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran. Indikator juga diartikan sebagai acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi.³⁵ Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada siswa, dilakukan dapat dilakukan penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang sudah mereka kembangkan selama pembelajaran dan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam mengukur indikator tingkat keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa tingkatan taraf. Menurut Djamarah beberapa taraf yang dapat dijadikan indikator tingkat keberhasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Istimewa/maksimal digunakan apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai siswa.
- 2) Baik sekali/optimal digunakan apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat dikuasai 76 sampai dengan 99% oleh siswa.
- 3) Baik/minimal digunakan apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60% sampai dengan 75% oleh siswa.
- 4) Kurang digunakan apabila

³⁴ Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran, hal.4.

³⁵ Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, Kriteria dan Indikator Keberhasilan Pembelajaran, hal.4.

bahan pelajaran yang dikuasai siswa kurang dari 60%.³⁶

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan kriteria dan indikator hasil belajar, seorang pendidik dapat mengacu pada konsep penentuan kriteria dan indikator hasil belajar tersebut dimana dalam konsep kriteria hasil belajar merupakan hasil rumusan dari Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK. Sedangkan dalam menentukan taraf keberhasilan dapat menggunakan konsep yang digunakan oleh Djamarah yang secara umum telah banyak digunakan diberbagai jenjang tingkat pendidikan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Fikih

Didalam setiap pembelajaran, nilai suatu keberhasilan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi setiap guru atau pendidik. Karena tingginya nilai suatu keberhasilan seorang guru berusaha sekuat tenaga dan pikiran dalam mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan sistemati. Namun, terkadang keberhasilan yang dicita-citakan malah menemui kegagalan yang disebabkan berbagai faktor sebagai penghambatnya. Begitu juga sebaliknya, jika keberhasilan dalam mengajar menjadi sebuah kenyataan, maka faktor yang mempengaruhi menjadi pendukungnya. Djamarah menjelaskan dalam bukunya strategi belajar mengajar yang menyatakan terdapat 7 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu: 1) tujuan, 2) guru, 3) peserta didik, 4) kegiatan pembelajaran, 5) evaluasi, 6) bahan evaluasi dan

³⁶ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hal.105.

7) susasana evaluasi.³⁷ Berdasarkan 7 faktor tersebut penulis mencoba menguraikan 7 faktor tersebut berdasarkan pendapat djamarah. Yaitu:

1) Tujuan

Tujuan adalah pedoman sekaligus sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.³⁸ Kepastian dari perjalanan proses belajar mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumusan tujuan pembelajaran. Sedikit banyaknya perumusan tujuan pembelajaran akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Maka dari itu perumusan dan pemilihan tujuan pembelajaran menjadi sangat penting sekali sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru.

2) Guru

Guru merupakan tenaga pendidik yang berpengalaman dalam bidang profesinya yang memberikan suatu pengajaran sebagai bentuk transfer pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Menurut UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan guru sebagai:

“Guru atau pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”³⁹

Latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah dua aspek yang

³⁷ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, hal.109

³⁸ Dr. Sulthon, S.Ag., M.Pd, Ilmu Pendidikan, (Kudus: Nora Media Interprise, 2011), hal.23

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2003”, Sistem Pendidikan Nasional, (8 Juli 2003), hal.35.

mempengaruhi kompetensi seorang guru di bidang pendidikan dan pengajaran.

3) Peserta didik

Peserta didik merupakan sekelompok individu yang sedang dalam proses pendidikan umumnya. Sedangkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan peserta didik sebagai:

“Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.”⁴⁰

Banyaknya perbedaan antara peserta didik satu dengan lainnya dalam aspek biologis, intelektual dan psikologis menjadikan faktor dalam mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, peserta didik adalah unsur manusiawi yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar.

4) Kegiatan pembelajaran

Kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian proses pendidikan yang disusun secara sistematis yang dilakukan antara guru sebagai pembelajar dan peserta didik sebagai pelajar dan unsur lain yang saling terkait.⁴¹ Keterkaitan itu berupa guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan siswa dengan sumber belajar.

Kesesuaian dan keruntutan dalam kegiatan pembelajaran menjadi faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Didalam kegiatan pembelajaran terdapat serangkaian strategi, pendekatan, metode, media dan

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2003”, Sistem Pendidikan Nasional, (8 Juli 2003), hal.3.

⁴¹ Dr. Hafsa, MA, *Pembelajaran Fiqh Edisi Revisi*, hal.21

segala sesuatu yang mendukung kegiatan pembelajaran. Maka dari itu adanya Kegiatan pembelajaran yang tidak sistematis dan sesuai menjadikan penghambat dalam keberhasilan proses pembelajaran.

5) Alat Evaluasi

Alat evaluasi adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien.⁴² Dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat evaluasi atau instrumen evaluasi adalah untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi. Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi.

Dalam menggunakan alat evaluasi, evaluator menggunakan cara atau teknik tertentu. Menurut buku Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013, bentuk instrumen evaluasi yang diberikan diantaranya yaitu:

(a) Teknik non tes, diantaranya adalah: (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Studi kasus, (4) Rating scale (skala penilaian), (5) Check list dan (6) Inventory. (b) Teknik tes, diantaranya diberikan dengan cara: (1) Tes secara lisan (menuntut jawaban secara lisan), (2) Tes tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), (3) Tes tindakan (menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan). (4) Soal-soal tes ada

⁴² Elis Ratna Wulan Dan H. A Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 133

yang disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang dalam bentuk esai atau uraian.⁴³

6) Bahan evaluasi

Bahan evaluasi adalah serangkaian pertanyaan yang perlu siswa jawab. Dalam menentukan bahan evaluasi secara umum dikenal dengan dua bentuk bahan. *Pertama* adalah dengan pembuatan item soal dengan memakai alat tes objektif dan yang *kedua* adalah dengan alat tes berbentuk essay.⁴⁴ Menurut Djamarah, Pembuatan alat tes tersebut digunakan untuk menutup kemungkinan spekulatif yang dilakukan oleh siswa.⁴⁵ Seperti ketika anak didik diminta memilih jawaban yang sudah disediakan dan tidak ada alternatif lain diluar alternatif itu. Bila peserta didik tidak dapat menjawabnya, maka sudah barang tentu dia cenderung melakukan tindakan spekulasi yaitu pengambilan sikap untung-untungan dari pada jawaban tidak terisi.

Untuk menyasati hal itu, pembuatan item soal berdasarkan alat tes berbentuk objektif dan essay digunakan untuk menutup kemungkinan peserta didik melakukan jawaban yang spekulatif. Validitas dan reliabilitas data dari hasil evaluasi itulah yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar.

7) Suasana evaluasi

Selain faktor tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pendidikan serta bahan dan alat evaluasi, faktor suasana evaluasi juga

⁴³ Elis Ratna Wulan Dan H. A Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013, hal. 139

⁴⁴ Elis Ratna Wulan Dan H. A Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran Dengan Pendekatan Kurikulum 2013, hal. 137

⁴⁵ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, hal.117

merupakan yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar.⁴⁶ Menurut Djamarah dalam bukunya *Strategi Belajar Mengajar*, ia menjelaskan sebagai berikut:

“Besarnya kecilnya jumlah peserta didik yang dikumpulkan didalam kelas akan mempengaruhi suasana kelas sekaligus mempengaruhi suasana evaluasi. Maka dari itu Djamarah menjelaskan bahwa dengan menghadirkan satu atau dua orang pengawas dalam kelas yang tidak hanya duduk dan mengawasi saja merupakan pilihan yang tepat.”⁴⁷

Dengan begitu peserta didik akan diberikan rasa adil bagi yang belajar dengan berungguh-sungguh dengan yang tidak. Jangan sampai menjadikan anak merasa tidak adil dengan membiarkan peserta didik mencontek atau bekerja sama satu sama lain dengan peserta didik yang belajar dengan berungguh-sungguh. Semua itu bertujuan untuk menjadikan peserta didik lebih siap dalam menghadapi evaluasi.

⁴⁶ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, hal.118

⁴⁷ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar Edisi Revisi*, hal.118


B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun yang relevan dengan judul ini sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Awal Muhammad Syahril, Fakultas Ilmu Dan Keguruan Dari Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar Tahun 2016 dengan judul "*Efektivitas Pengajian Kitab Safinatun Najah Untuk Membentuk Kemampuan Pemahaman Fikih Peserta Didik Di Mts Firdaus Kalabbirang Kec. Bantimurung Kab. Maros*". Skripsi tersebut disimpulkan bahwa penggunaan kitab *Safinatun Naja* dapat meningkatkan kemampuan pemahaman fikih peserta didik di MTs Firdaus Kalabbirang Kec.Bantimurung Kab.Maros. Hal ini terbukti dari hasil pre-test dan hasil post-test dapat dilihat dari Mean keduanya, Mean hasil pre-test 62,51 dan Mean hasil post-tes 83,67 menunjukkan hasil post-test lebih besar dari pada hasil pre-test, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengajian kitab *Safinatun Najah* terhadap tingkat pemahaman fikih peserta didik di Mts Firdaus Kalabbirang Kec.Bantimurung Kab.Maros hasilnya terbukti efektif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ady Putra Siregar, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau tahun 2012 dengan judul "*Hubungan Antara Kemampuan Membaca Kitab Kuning Dengan Hasil Belajar Fikih Santri Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar*". Skripsi tersebut menjelaskan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kemampuan membaca kitab kuning dengan hasil belajar fikih yang signifikan pada santri Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Kampar. Dalam analisis korelasi data kemampuan membaca kitab kuning dan hasil belajar fikih santri Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum menunjukkan besarnya koefisien korelasi diperoleh 0,744. Pada tabel korelasi product moment terlihat pada taraf signifikan 5%

diperoleh korelasi 0.361 sedangkan pada taraf 1% 0.463. dari kesimpulan skripsi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan membaca kitab kuning dengan hasil belajar fikih santri Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Kecamatan Perhentian Raja Kampar.

Berdasarkan penelitian tentang judul yang sama, maka letak perbedaan antara skripsi yang dimiliki peneliti dengan di atas yaitu beberapa skripsi di atas membahas mengenai penggunaan kitab *Safinatun Naja* yang diterapkan pada proses pembelajaran pengetahuan umum dan lebih menekankan pada hasil belajar siswa di tingkat MTs dan Pondok Pesantren, sedangkan skripsi yang dimiliki peneliti membahas mengenai penggunaan kitab *Safinatun Naja* pada proses pembelajaran pengetahuan agama khususnya ilmu fikih, dan lebih menekankan pada hasil belajar siswa pada materi pembelajaran fikih. Namun beberapa skripsi di atas juga memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama menggunakan kajian kitab sebagai bahan penelitian terhadap peserta didik.



C. Kerangka Berpikir

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁴⁸ Dalam penelitian ini, diketahui ada dua variabel, independen dan dependen. Satu variabel independen adalah penggunaan kitab *Safinatun Naja*, sedangkan variabel dependen adalah hasil belajar siswa kelas V dalam mata pelajaran fikih. Dalam penelitian ini model yang diketengahkan adalah:



Gambar 2.1
Kerangka
Berpikir

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁴⁹ Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, sampai terbukti kebenarannya secara empiris melalui data yang terkumpul.

Hipotesis terdiri atas, hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (H_a) dan hipotesis nihil atau hipotesis nol (H_0). Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

⁴⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABET cv, 2011), hal.60.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal.64.

1. Hipotesis Alternatif, disingkat H_a

Hipotesis alternatif disebut juga hipotesis kerja yaitu menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Yaitu adanya pengaruh antara penggunaan kitab *Safinatun Naja* dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih dikelas V

2. Hipotesis Nol (Null Hypotheses) disingkat H_0

Hipotesis nol disebut juga hipotesis statistik yaitu menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yaitu tidak adanya pengaruh antara penggunaan kitab *Safinatun Naja* dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fikih dikelas V.

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis “Ada pengaruh dalam penggunaan kitab *Safinatun Naja* terhadap MI NU Tasywiqut Thullab Salafiyah (TBS) Kudus tahun 2019

